



PUTUSAN

Nomor : 224/PDT/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

EUKEN NAFI VIRGIANTORO, bertempat tinggal di Puri Bintaro, Jl. Puri Utara VII, Blok PB 14, No.25, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Elvan Gomes, S.H., Advokat pada Kantor KANTOR ADVOKASI DAN INVESTIGASI HUKUM ELVAN GOMES DAN REKAN yang beralamat di Ruko Crown Palace Blok D/15 Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 231 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

LAWAN

POLRES TANGERANG SELATAN, tempat kedudukan Jl. Promoter No.1, Lengkong Gudang Timur, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Syukur, S.H., beralamat di Jalan Promoter No. 1 BSD Serpong Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/306/III/HUK.11.1/2024 tanggal 21 Februari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 224/PDT/2024/PT BTN



Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 02 Oktober 2024, Nomor : 224/PDT/2024/PT.BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:107/Pdt.G/2024/PN.Tng. tanggal 08 Agustus 2024, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 21 Agustus 2024 Nomor :107/Pdt.G/2024/PN.TNG., Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 03 September 2024;

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 224/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding secara elektronik tertanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik tertanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding secara elektronik tertanggal 02 September 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak tertanggal 12 September 2024 telah diberitahukan secara elektronik untuk membaca berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam Memori Banding Kuasa Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Menerima seluruh dalil-dalil banding Pemohon, baik yang ada dalam gugatan, replik, dan bukti-bukti Pemohon banding yang diajukan pada sidang di Pengadilan Negeri Tangerang;
2. Menyatakan Majelis Hakim telah khilaf dalam pertimbangan hukum dan penetapan hukumnya, oleh karena itu dinyatakan putusan tersebut batal demi hukum, dan mengadili sendiri :

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 224/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memeriksa gugatan yang diajukan Pemohon banding dahulu Penggugat;
- b. Menerima seluruh dalil-dalil Pemohon banding dahulu Penggugat;
- c. Menyatakan Termohon Banding melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pemohon banding;
- d. Mengabulkan seluruh petitum Pemohon banding yang ada dalam gugatan; atau,
- e. Jika Majelis Hakim Banding berketetapan lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebaliknya, dari alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding Kuasa Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menolak permohonan banding Pemanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan isi putusan Pengadilan Negeri Kelas Ia Tangerang, Nomor:107/Pdt.G/2024/PN.Tng.;
3. Menghukum Pemanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara aquo; , atau,
4. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memiliki pendapat berbeda, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:107/Pdt.G/2024/PN.TNG. tanggal 08 Agustus 2024, **Pengadilan Tinggi menyatakan tidak sependapat** dengan

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 224/PDT/2024/PT BTN



pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Jawaban telah diajukan Eksepsi maka sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan tentang Pokok Perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi Terbanding semula Tergugat adalah sebagai berikut :

1. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

a) Bahwa Tergugat sedang menangani Laporan Polisi Nomor :LP/B/856/V/2023/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN / POLDA METRO JAYA, tanggal 7 Mei 2023 atas nama pelapor Hadi Seiman tentang adanya dugaan tindak pidana Pengeroyokan dan/atau Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana dan/atau pasal 351 KUHPidana, dimana kewajiban Tergugat terhadap Laporan Polisi a quo telah melakukan proses Penyelidikan sampai ke tahap Penyidikan. Selanjutnya dalam proses Penyidikan, Tergugat menerbitkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Panggilan;

b) Bahwa atas perkara yang dilaporkan oleh saudara Hadi Seiman tentang adanya dugaan tindak pidana Pengeroyokan dan/atau Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana dan/atau pasal 351 KUHPidana, Tergugat mengirimkan Surat Panggilan terhadap Penggugat guna dimintai keterangannya

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 224/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi namun saksi (Penggugat) tidak hadir dan Penggugat malah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Panggilan terhadap Penggugat;

c) Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/856/V/2023/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA, tanggal 7 Mei 2023 telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya tidak dapat diajukan dan diperiksa melalui mekanisme keperdataan;

d) Bahwa mengingat ketentuan dalam pasal 134 HIR yang memungkinkan hakim secara ex-officio menyatakan diri tidak berwenang mengadili : Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat di minta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.

e) Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat yang intinya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan menerbitkan Surat Panggilan terhadap Penggugat. Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya terkait kompetensi absolute, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaan), menyebutkan :

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 224/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dalam Peraturan Mahkamah Agung yang dimaksud dengan : "Pasal 2 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."

Bahwa yang dimaksud oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 tersebut, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Perma 2/2019 yang berbunyi:

"Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya."

Bahwa Tergugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat merupakan Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 2 tahun 2019. Hal tersebut didasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan:

"Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

a) Bahwa dari pasal tersebut secara eksplisit gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bukanlah Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana berlaku ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Penutup Pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, yang menyebutkan :

"Pasal 10, Pada saat peraturan Mahkamah Agung ini mulai

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 224/PDT/2024/PT BTN



berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

"Pasal 11, Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan terhadap perkara yang sedang diperiksa maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Berdasarkan argumen di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan wewenang Pengadilan Negeri, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. DISKUALIFIKASI IN PERSON

Bahwa Penggugat (Prinsipal/saudara Euken Nafi Virgiantoro) memberikan kuasa kepada kantor **Advokasi dan Investigasi Hukum Elvan Gomes** yang mewakili Penggugat (Prinsipal/saudara Euken Nafi Virgiantoro) untuk mengajukan gugatan *a quo*, sedangkan Penggugat (Prinsipal/saudara Euken Nafi Virgiantoro) masih berstatus pelajar dan belum berumur 21 tahun, dimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 KUHPerdata, yang menyebutkan :

"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya".

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 224/PDT/2024/PT BTN



Sehingga perbuatan hukum berupa pemberian kuasa oleh Penggugat (Prinsipal/saudara Euken Nafi Virgiantoro) kepada kantor **Advokasi dan Investigasi Hukum Elvan Gomes** mewakili Pemberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum berupa gugatan *a quo* menjadi cacat formil, dan oleh karenanya gugatan *a quo* menjadi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK, Sdr. HADI SEIMAN DALAM HAL INI SEBAGAI PELAPOR/KORBAN DALAM PERISTIWA PIDANA SEHARUSNYA DITARIK SEBAGAI PIHAK (PRULIUM LITIS CONSORTIUM).

a) Bahwa berawal adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/856/V/2023/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN / POLDA METRO JAYA, tanggal 7 Mei 2023 atas nama pelapor Hadi Seiman tentang adanya dugaan tindak pidana Pengeroyokan dan/atau Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana dan/atau 351 KUHPidana. Selanjutnya Tergugat melakukan serangkaian proses Penyelidikan sampai ke tahap Penyidikan, dimana dalam proses Penyidikan perkara *a quo* Tergugat menerbitkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Panggilan;

b) Bahwa dalam tahap proses Penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Laporan Polisi *a quo*, saudari October S. Virgiantoro melalui kuasa Hukumnya yaitu H. Elvan Games, S.H. mendaftarkan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum atas terbitnya Laporan Polisi Nomor : LP/B/856/V/2023/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA, tanggal 7 Mei 2023 Qq Surat Perintah Penyidikan Qq Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Perkara :1143/Pdt.G/2023/Pn. Jkt.Brt, dimana Penggugat dalam gugatan di Perdata di Pengadilan Jakarta Barat mengajukan

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 224/PDT/2024/PT BTN



kebeberapa pihak yaitu sebagai berikut:

- Saudara Hadi Seiman selaku Tergugat I;
- Amanda Saragih selaku Tergugat II;
- Polres Tangerang Selatan selaku Turut Tergugat.

c) Bahwa seharusnya Penggugat menarik saudara Hadi Seiman sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dengan nomor perkara :107/Pdt.G/2024/Pn. Tng karena saudara Hadi Seiman mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo, maka terhadap gugatan a jelas- jelas kurang pihak (Plurium litis Consortium) yang masuk dalam kualifikasi error in persona dan akibat hukum dari gugatan Penggugat (Plurium litis Consortium) dianggap tidak memenuhi sebagai gugatan yang mengandung cacat formil. Dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consortium), maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeiijke Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Eksepsi Nomor 2 (dua) yaitu bahwa Gugatan Pembanding semula Penggugat adalah Diskualifikasi In Person karena Penggugat Principal yaitu Euken Nafi Virgiantoro yang memberikan kuasa kepada Kantor Advokasi dan Investigasi Hukum Evan Gomes untuk mewakili mengajukan gugatan perkara a quo adalah masih berstatus pelajar dan belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin, dimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya", sehingga perbuatan hukum berupa pemberian kuasa oleh Penggugat Principal kepada Kantor Advokasi tersebut untuk melakukan

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 224/PDT/2024/PT BTN



perbuatan berupa gugatan a quo menjadi cacat formil, dan oleh karenanya gugatan a quo menjadi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Nomor 2 (dua) tersebut oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya **telah ditolak** dengan pertimbangan bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat juga telah memberi kuasa kepada orang tuanya dan juga orang tua memberi kuasa kepada Kantor Advokasi dan Investigasi Hukum Elvan Gomes dan rekan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah menolak Eksepsi Nomor 2 (dua) dengan pertimbangan hukum di atas, **Pengadilan Tinggi tidak sependapat** oleh karena setelah Pengadilan Negeri membaca dengan seksama Surat Kuasa tertanggal 27 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Januari 2024, No,512/Sk.Pengacara/2024/PN.TNG., jelas tertulis bahwa sebagai Pemberi Kuasa adalah Euken Nafi Virgiantoro, Pekerjaan Pelajar, bukan orang tuanya, dan tidak ada Surat Kuasa selain dari pada Surat Kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan baik di dalam berkas perkara a quo maupun dalam bukti-bukti surat yang diajukan pihak Pembanding semula Penggugat, ada Surat Kuasa ataupun surat lainnya yang menunjukkan bahwa yang memberikan kuasa kepada Kantor Advokasi dan Investigasi Hukum Elvan Gomes dan Rekan adalah orang tua dari anaknya yang belum berusia dewasa, yaitu sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari Pembanding semula Penggugat Principal Euken Nafi Virgiantoro, sehingga oleh karenanya menurut pendapat Pengadilan Tinggi, secara hukum pemberian kuasa oleh Pembanding semula Penggugat Principal Euken Nafi Virgiantoro yang masih berstatus pelajar dan belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya untuk mengajukan gugatan adalah sebagai perbuatan yang tidak sah dan cacat hukum atau cacat formil karena tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan, sehingga akibatnya gugatan yang diajukan juga menjadi tidak sah, cacat hukum, atau cacat formil;

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 224/PDT/2024/PT BTN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Eksepsi Terbanding semula Tergugat Nomor 2 (dua) bahwa Gugatan Pemanding semula Penggugat adalah Diskualifikasi In Person dengan alasan Pemanding semula Penggugat Principal Euken Nafi Virgiantoro masih berusia di bawah umur dan belum kawin, adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Nomor 2 (dua) telah dikabulkan, maka Eksepsi lainnya yaitu Eksepsi Nomor 1 (satu) dan Nomor 3 (tiga) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang Pokok Perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi dari Terbanding semula Tergugat telah dikabulkan, maka Gugatan tentang Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Negeri tersebut cukup beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka kepadanya wajib dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena salah satu dari Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat telah dikabulkan di tingkat banding sehingga Pokok Perkara belum diperiksa, dipertimbangkan dan diadili, sedangkan materi dalam Memori Banding hanya membahas tentang Pokok Perkara, maka Memori Banding

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 224/PDT/2024/PT BTN



tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena materi dalam Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya adalah tanggapan terhadap Memori Banding tentang Pokok Perkara dan Terbanding semula Tergugat menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya memohon agar Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan, maka sama seperti Memori Banding, Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdara, ketentuan dalam Herzene Inlandsch Reglement (HIR), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat EUKEN NAFI VIRGIANTORO;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 107/Pdt.G/2024/PN.TNG. tanggal 08 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Pemanding semula Penggugat EUKEN NAFI VIRGIANTORO, Diskualifikasi In Person;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Pemanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 224/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, biaya perkara ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami : Dr. GATOT SUSANTO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MAURID SINAGA, S.H., M.Hum., dan WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 07 November 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.

Dr. GATOT SUSANTO, S.H., M.H.

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp 10.000,00
2. RedaksiRp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00

JumlahRp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 224/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)